

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dari teknologi yang pesat menjadikannya sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari berbagai aspek kehidupan manusia. Terbukanya jalan dalam mengakses segala informasi dalam internet melahirkan permasalahan-permasalahan baru yang harus diselesaikan. Dalam konteks permasalahan hukum pada fenomena perkembangan teknologi yang kian bebas diakses, muncul tindakan-tindakan kejahatan kekerasan seksual yang berevolusi dari kejahatan konvensional (nyata) kemudian dapat terjadi dalam ranah dunia maya (*cyberspace*). Dunia maya sendiri merupakan suatu bentuk media elektronik yang ada dari adanya suatu jaringan yang digunakan sebagai suatu tempat dalam berkomunikasi langsung (on-line) (Rahmah dan Pabbu, 2015: 4). Kejahatan tersebut ialah perbuatan penyebaran konten yang bermuatan asusila. Perbuatan penyebaran konten asusila ini berkenaan dalam hal privat yaitu *illegal content* (konten tidak sah) yang merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data pribadi atau informasi pribadi ke sistem internet mengenai suatu yang tidak benar, tidak etis, serta disangkakan dapat melanggar suatu hukum dan menciderai ketertiban umum (Munir, 2017: 228).

Penyebaran konten asusila merupakan salah satu jenis dari tindak pidana kekerasan seksual sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut UU TPKS) yang berjenis kekerasan seksual berbasis elektronik. Pelaku dari tindak

kekerasan seksual dalam ranah *online* pada umumnya dominan berasal dari orang terdekat dalam hal ini seperti pacar/ mantan pacar/ suami/ mantan suami karena mempunyai akses dalam memperoleh suatu konten yang bermuatan asusila dari korban.

Orang terdekat (*intimate partner violence*) melakukan tindakan tersebut disebabkan oleh berbagai macam faktor subjektif berdasar atas pelaku dengan kata lain murni atas niat dari pelaku yang memiliki hubungan dengan korban (Rosyidah, 2022: 22). Perbuatan kejahatan penyebaran konten asusila ini dikaitkan dengan *non-consensual pornography* yaitu suatu bentuk perbuatan atau tindakan penyebaran konten pribadi bermuatan pornografi yang disebarluaskan tanpa adanya persetujuan dari pemilik konten pribadi tersebut atau korban (Runtu, 2021: 179). Adanya suatu ruang baru yaitu dunia maya selain di dunia nyata berimplikasi pada kejahatan terjadi yang dapat berdampak pada meningkatnya resiko bahaya pada kelompok rentan yaitu perempuan dan anak sebagai korban penyebaran konten asusila. Tersebarnya konten korban yang bermuatan asusila di internet menjadikannya suatu produk abadi yang terekam jelas dalam jejak digital di internet. Hukum sebagai suatu bentuk upaya dalam menyelesaikan setiap sengketa atau konflik yang ada pada kehidupan masyarakat guna menciptakan keadilan merupakan salah satu bentuk fungsi hukum sebagai sarana penyelesaian sengketa (Mangku, 2020: 23).

UU TPKS memberikan hak-hak kepada korban tindak pidana kekerasan seksual hak-hak tersebut diantaranya hak atas Penanganan, hak atas Pelindungan, dan hak atas Pemulihan khususnya pada kasus penyebaran konten yang bermuatan asusila melalui ketentuan Pasal 68 huruf g UU TPKS yang menyebutkan mengenai

hak korban dalam penanganan salah satunya meliputi penghapusan konten. Ketentuan pasal tersebut sebagai berikut:

“hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik”.

Diaturinya dalam UU TPKS khususnya dalam hak korban atas penanganan menjadikan penghapusan konten bermuatan asusila dapat dilakukan atau diterapkan dalam semua bentuk proses penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual. Penghapusan konten yang bermuatan asusila milik korban yang tersebar sangat penting untuk dihapuskan. Hal tersebut karena jejak digital dari konten yang tersebar apabila tidak ditangani akan menjadi petaka dikemudian hari. Diaksesnya konten bermuatan asusila di internet akan dapat menimbulkan suatu bentuk penghakiman kepada korban secara sepihak dan karena adanya penghapusan ini merupakan suatu upaya dalam menggapai keadilan bagi korban kasus penyebaran konten yang bermuatan asusila.

Di Kabupaten Buleleng, penyebaran konten asusila menjadi salah satu kejahatan yang marak dilakukan pada dewasa ini. Hal tersebut tentunya dilatarbelakangi adanya suatu kebebasan dalam menggunakan teknologi yang berimbas pada adanya suatu bentuk tindak pidana yang dilakukan, yaitu penyebaran konten asusila di internet. Dalam data yang dihimpun dari AIPTU I Dewa Gede Agung Sidiartha, S.H yang merupakan Kepala Bagian Administrasi dan Ketatausahaan Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Buleleng bahwa perbuatan pidana penyebaran konten asusila ditarik kebelakang dalam beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada data tabel sebagai berikut:

Tabel 1.
Data Kasus Penyebaran Konten Asusila di Kabupaten Buleleng

No.	Tahun	Data Kasus
1.	2023	3
2.	2022	3
3.	2021	1
4.	2020	1
5.	2019	-

(Sumber: Data Administrasi Kasus Satuan Reserse Kriminal Polres Buleleng)

Berdasarkan atas data kasus penyebaran konten asusila di Kabupaten Buleleng dalam wilayah hukum Kepolisian Resor Buleleng, dapat dijabarkan mengenai adanya suatu bentuk peningkatan kasus penyebaran konten asusila. Peningkatan jumlah kasus tersebut terlihat dari yang sebelumnya tidak ada dalam tahun 2019 kemudian naik menjadi 1 (satu) kasus di tahun 2021 dan 2022 masing-masing berjumlah satu kasus, kemudian naik kembali dalam tahun 2022 menjadi 3(tiga) kasus serta 2023 kembali terdapat 3 (kasus) penyebaran konten asusila.

Salah satu kasus penyebaran konten asusila yang terjadi di Kabupaten Buleleng pada tahun 2023 dilakukan oleh pelaku anak atau anak yang berkonflik dengan hukum dengan korban yang merupakan siswi kelas 1 SMP atau anak korban. Kasus penyebaran konten yang bermuatan asusila ini dilanjutkan ke dalam proses diversifikasi yang dilaksanakan pada tahap penyidikan di Kepolisian Resor Buleleng antara pelaku W (16 Tahun) dengan anak korban yang merupakan siswi kelas 1 SMP di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Terlepas atas bagaimana suatu konten diproduksi, bahwa pada faktanya korban merupakan seorang anak yang harus dilindungi dengan terpenuhinya segala hak-haknya dalam upaya penyelesaian perkara yang diatur dalam perundang-undangan.

Anak memiliki hak dalam bertumbuh kembang, hak dalam mendapat suatu perlindungan atas diskriminasi dan kekerasan serta kelangsungan hidupnya sebagaimana ketentuan atas peratran perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan mengenai anak dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia salah satunya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut dengan UUPA). Anak yang merupakan suatu tunas muda dengan suatu potensi merupakan generasi muda penerus dari cita-cita dari perjuangan bangsa sehingga harus dilindungi harkat dan martabat anak dari bentuk-bentuk perlakuan tidak buruk yang mengakibatkan adanya suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Hak asasi manusia sendiri merupakan suatu hak yang bersifat fundamental atau dasar yang telah diakui secara universal dan melekat dalam diri manusia yang tidak boleh dicabut, dilanggar atau di rampas hak tersebut (Handayani, 2016: 100).

Anak berdasarkan atas UUPA didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak sejak dalam kandungan sudah diatur mengenai haknya dan mempunyai suatu bentuk perlindungan hingga anak lahir dan bertumbuh kembang. Perlindungan yang didapatkan merupakan segala upaya dalam perlindungan dan penjaminan akan hak anak dalam bertumbuh kembang, serta mendapat suatu perlindungan atas adanya tindakan diskriminasi atau kekerasan.

Perlindungan anak sebagai suatu insan mulia berkenaan dengan didupatkannya segala hak asasi yang mutlak dan fundamental dengan tidak berkurang hak tersebut serta tidak mengorbankan kewenangan lain untuk mendapat

hak lainnya sehingga anak akan menjadi suatu bentuk manusia seutuhnya pada saat menginjak usia dewasa (Abdussalamm dan Desafuryanto, 2016:12). Secara umum bahwa hak merupakan suatu bentuk hukum subjektif yang memiliki makna bahwa hak ialah ranah aktif dari hubungan hukum yang benrbentuk suatu kewenangan atau kumpulan kewenangan (*bundel van bevoegdhegen*) dan bentuk hukum objektifnya yaitu norma atau kaidah (Soeroso, 2015: 274). Hal tersebut dapat dipahami bahwa hak mempunyai suatu posisi fundamental yang didasarkan atas sifat kewenangannya yang dimiliki secara subjektif oleh seseorang.

Hak-hak mendasar yang dimiliki oleh anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan semenjak dalam kandungan hingga lahir serta bertumbuh kembang. Dalam ranah anak sebagai korban dari suatu tindak pidana, hak-hak yang dimiliki anak tentunya berbeda dengan hak-hak orang dewasa. Tindak pidana sendiri menurut Pompe (dalam Santoso dkk, 2022: 93) merupakan suatu pelanggaran norma yang dilakukan baik dengan kesengajaan ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku yang terhadap pelaku diperlukan suatu penjatuhan hukuman untuk ketertiban hukum masarakat yang terpelihara. Dalam kasus anak yang merupakan korban tindak pidana bahwa anak memerlukan suatu bentuk perhatian khusus dan perlindungan dari keluarga, kehidupan dalam masyarakat, serta bangsa dan negara. Adanya suatu pandangan anak yang dipahami sebagai penerus bangsa dengan segala tanggungjawabnya maka anak memerlukan suatu kesempatan luas dalam berkembang dengan maksimal baik segi fisik maupun mental hingga kehidupan sosial anak sehingga diperlukan suatu bentuk pemenuhan hak-hak anak (Djamil, 2013:8).

Pemerintah Indonesia dalam mengupayakan adanya bentuk perlindungan berkenaan dengan hak-hak yang dimiliki maupun harus didapatkan anak korban tertuang dalam ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut dengan UU SPPA). Pada ketentuan pasal tersebut diatur bahwa anak korban dan/atau anak saksi mempunyai hak untuk segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perlindungannya. Atas dasar tersebut maka segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat menjadi suatu dasar pemenuhan hak-hak kepada anak korban yang mengalami suatu bentuk tindak kekerasan seksual. Selain itu bahwa perbedaan hak-hak yang diberikan kepada anak dan orang dewasa didasarkan atas adanya suatu bentuk ketidakmampuan anak dalam melawan maupun mengubah permasalahan menjadi lebih baik karena adanya keterbatasan (Abdussalamm dan Desasfuryanto, 2016:15). Hal tersebut menjadikan tidak cukupnya hak-hak anak dapat disamakan dengan hak-hak yang diberikan kepada orang dewasa.

Proses diversi merupakan pengalihan prosedur dari peradilan ke dalam bentuk proses alternatif penyelesaian perkara dalam menghindarkan anak dari pengaruh negatif penindakan hukum (Soetedjo dan Melani, 2017: 135). Proses penanganan perkara penyebaran konten asusila di Kabupaten Buleleng melahirkan suatu penetapan hakim. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 6/ Pen.Div/2023/PN Sgr atas kasus penyebaran konten bermuatan asusila menetapkan amar penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Penyidik;
2. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan Kesepakatan Diversi;

3. Memerintahkan Penyidik untuk bertanggungjawab atas barang bukti sampai Kesepakatan Diversi dilaksanakan;
4. Memerintahkan Panitera menyampaikan Salinan penetapan ini kepada Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan.

Penetapan tersebut berisikan lampiran Kesepakatan Diversi Nomor: KD/04/Res 1.24/VII/2023/RESKRIM atas kasus penyebaran konten bermuatan asusila yang tertuang beberapa kesepakatan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terlapor meminta maaf kepada Pelapor/Korban.
- b. Bahwa Pelapor/ Korban menerima permintaan maaf dari Terlapor dan orang tuanya.
- c. Bahwa Terlapor berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya baik kepada Korban atau orang lain.
- d. Bahwa Pelapor/ Korban setuju tidak meneruskan proses penyidikan perkara pidana Terlapor.
- e. Bahwa Kesepakatan ini dibuat oleh para Pihak tanpa adanya unsur paksaan, pengaruh, maupun tekanan dari pihak manapun.

Penetapan atas kasus penyebaran konten yang bermuatan asusila Nomor 6/ Pen.Div/2023/PN Sgr tidak dituangkan mengenai penghapusan konten bermuatan asusila yang telah disebar oleh pelaku. Kepentingan korban melalui hak-hak yang dimiliki harus diterima/ dipenuhi sesuai aturan yang berlaku karena dalam kasus penyebaran konten asusila bahwa jejak digital masih dapat diakses selamanya dan seyogyanya harus dihapuskan guna kepentingan korban, secara khusus korban yang merupakan seorang anak. Hal tersebut menjadi perhatian karena dalam tindak pidana penyebaran konten asusila, korban adalah pihak yang berdampak sangat

besar. Dari peristiwa ini pun dapat dilihat bahwa terdapat suatu bentuk kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat yaitu tidak dilakukannya suatu langkah dalam penghapusan konten bermuatan asusila sesuai dengan ketentuan Pasal 68 huruf g UU TPKS melalui penetapan hakim maupun tertuang pada berita kesepakatan diversi atas penanganan kasus penyebaran konten bermuatan asusila.

Penelitian ini dilakukan dalam upaya untuk menjadi tolak ukur terkait adanya pemenuhan hak-hak yang diterima anak korban sebagai korban pada kasus penyebaran konten asusila di Kabupaten Buleleng secara umum melalui penanganan yang diberikan oleh pihak kepolisian Kabupaten Buleleng. Dipilihnya Kabupaten Buleleng menjadi lokasi penelitian mengingat dengan adanya kasus penyebaran konten asusila yang meningkat serta dengan adanya korban yang merupakan seorang anak yang menyebabkan penelitian ini memiliki satu urgensi untuk dilakukan guna mengetahui terkait dengan pemenuhan hak anak korban penyebaran konten asusila. Pemenuhan hak tersebut merupakan suatu bentuk sinkronisasi hak dasar atau kodrati yang melekat pada anak dalam hal ini sebagai korban dalam ranahnya sebagai hak asasi manusia yang harus diimplementasikan dengan baik (Lefaan dan Suryana, 2018: 29).

Berdasarkan atas adanya kesenjangan tersebut, dalam penelitian ini kemudian mengangkat dan mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan di atas ke dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pemenuhan Hak Anak Korban Penyebaran Konten Bermuatan Asusila Di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Penetapan Nomor 6/Pen.Div/2023 PN Sgr)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan atas latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas ditemukan 4 (empat) identifikasi masalah yang akan diangkat dan dikaji menjadi bahan penelitian dalam skripsi ini, yaitu:

- 1) Fenomena penyebaran konten yang bermuatan asusila sebagai dampak bebasnya akses teknologi informasi
- 2) Meningkatnya perilaku tindak kejahatan penyebaran konten yang bermuatan melanggar kesusilaan di Kabupaten Buleleng.
- 3) Adanya anak sebagai korban tindak kejahatan penyebaran konten yang bermuatan asusila di Kabupaten Buleleng.
- 4) Tidak dilakukannya suatu langkah dalam menghapuskan konten asusila korban untuk tercapainya keadilan bagi pemenuhan hak korban sesuai dengan UU TPKS.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah pada penelitian ini dibatasi ruang lingkup pembahasan masalah berdasarkan atas identifikasi masalah yang telah didapatkan dan dipaparkan di atas. Lingkup mengenai pembatasan masalah dalam penelitian ini terkait dengan pemenuhan hak-hak yang diberikan kepada anak korban penyebaran konten bermuatan asusila dan faktor tidak dilakukannya suatu langkah penghapusan konten asusila korban dalam kasus penyebaran konten bermuatan asusila di Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pembatasan masalah yang dijabarkan di atas, bahwa dalam penelitian ini ditemukan permasalahan yang layak untuk dijadikan rumusan masalah yang diantaranya:

- 1) Bagaimana bentuk pemenuhan hak-hak anak korban penyebaran konten asusila di Kabupaten Buleleng?
- 2) Bagaimana faktor yang mendorong tidak dilakukannya langkah penghapusan sesuai dengan UU TPKS pada kasus penyebaran konten asusila oleh Kepolisian Resor Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan atas ruang lingkup pembatasan masalah dan latar belakang yang telah dirumuskan kembali ke dalam rumusan masalah yang dijabarkan di atas, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian terkait pemenuhan hak anak korban penyebaran konten bermuatan asusila di Kabupaten Buleleng, antara lain dirumuskan sebagai berikut:

1.5.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui terkait pemenuhan hak anak korban penyebaran konten bermuatan asusila di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Penetapan Nomor 6/Pen.Div/2023 PN Sgr).

1.5.2 Tujuan Khusus

- a) Menjelaskan dan menganalisis terkait bentuk pemenuhan hak-hak anak korban penyebaran konten asusila di Kabupaten Buleleng

- b) Mengkaji dan menganalisis faktor yang mendorong tidak dilakukannya langkah penghapusan sesuai dengan UU TPKS pada kasus penyebaran konten asusila oleh Kepolisian Resor Buleleng

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan atas rumusan tujuan yang dijelaskan di atas, maka manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi berkenaan pemenuhan hak anak korban penyebaran konten bermuatan asusila di Kabupaten Buleleng, yaitu:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulis berharap temuan dalam penelitian ini akan menjadi sumbangan pemikiran serta dapat berkontribusi pada perkembangan khazanah ilmu pengetahuan khususnya pada bidang hukum terkait dengan pemenuhan hak anak korban penyebaran konten bermuatan asusila di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Penetapan Nomor 6/Pen.Div/2023 PN Sgr).

1.6.2 Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis,

Menambah wawasan dan sebagai bekal pengetahuan penulis serta upaya dalam mengedukasi masyarakat kedepan mengenai pemenuhan hak anak korban penyebaran konten bermuatan asusila di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Penetapan Nomor 6/Pen.Div/2023 PN Sgr).

b) Bagi Praktisi Hukum

Menjadi gambaran hukum dan refleksi terkait pemenuhan hak anak korban penyebaran konten bermuatan asusila di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Penetapan Nomor 6/Pen.Div/2023 PN Sgr).

c) Bagi Masyarakat

Memberikan suatu bentuk informasi ilmiah bagi masyarakat umum mengenai pemenuhan hak anak korban penyebaran konten bermuatan asusila di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Penetapan Nomor 6/Pen.Div/2023 PN Sgr).

